

**ANALISIS PERTIMBANGAN MENGHINDARKAN
MAFSADAT DALAM PENOLAKAN DAN PEMBERIAN
DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA
KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SHAFINA NURIKA PUTRI
NIM. 1118153

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**ANALISIS PERTIMBANGAN MENGHINDARKAN
MAFSADAT DALAM PENOLAKAN DAN PEMBERIAN
DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA
KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SHAFINA NURIKA PUTRI
NIM. 1118153

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHAFINA NUR IKA PUTRI

NIM : 1118153

Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Menghindarkan *Mafsadat* Dalam Penolakan dan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 12 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



SHAFINA NUR IKA PUTRI
1118153

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Jl. H. Nawawi Rt. 4 Rw. 1 Desa Karangjampo Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Shafina Nur Ika Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Shafina Nur Ika Putri

NIM : 1118153

Judul : Analisis Pertimbangan Menghindarkan *Mafsadat* Dalam Penolakan dan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Oktober 2023

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 19670708 1992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Shafina Nur Ika Putri
NIM : 1118153
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN MENGHINDARKAN
MAFSADAT DALAM PENOLAKAN DAN
PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM
PENGADILAN AGAMA KAJEN.**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 19670701992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, SH., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Penguji II

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 1971122319990311001

Pekalongan, 9 November 2023

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
س	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
د	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْتَا : ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia, serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi agung Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahap ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motifasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Mustofa Nawawi dan Ibu Dzulifah yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang selalu mengiringi langkah saya. Kalian berdua adalah sumber inspirasi sekaligus sumber semangat dalam mencapai cita cita saya dan kalian lah yang selalu memberiku semangat untuk terus melangkah menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Semoga selalu dalam keadaan sehat wall afiat dan semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian.
2. Adek adekku tercinta Muhammad Taufik Kamal ikhsan, Muhammad Haikal N, Mukhibatul Khasanah yang selalu memberi doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap guru guru penulis serta dosen UIN KH. Abdurrohman Wahid Pekalongan. Terkhusus Ibu Dr. Hj Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan

beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, yang dengan telaten mengarahkan masukan penulisan karya ini serta saran dan kritik yang membangun.

4. Teman temanku almamater Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 saya ucapkan banyak banyak terimakasih, khususnya sahabat tercinta saya Ina Khoirina Yuliawati terimakasih telah menemani saya selama kuliah dan yang selalu memberi support kepada saya.
5. Almamater tercinta UIN KH. Abdurrohman Wahid Pekalongan yang memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis untuk menggapai cita cita.
6. Segenap pihak Pengadilan Agama Kajen terkhusus buat hakim dan panitra beserta staff jajaranya yang telah membantu saya dalam selama menyusun skripsi ini.
7. Segenap keluarga penulis yang telah senantiasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

MOTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewati ku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”

(Umar bin Khattab)

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah”

(Q.S Al Insirah: 68)

“Yang bisa merasakan berharganya sesuatu hanyalah yang pernah merasakan kehilangan”

(Safina)

ABSTRAK

Dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama kepada pemohon pada umumnya adalah untuk menghindarkan pada sesuatu yang *mudarat atau mafsadat*, sebagaimana putusan yang dipilih penulis meliputi Putusan (ditolak) Nomor: 209/Pdt.P/2023/PA.Kjn., 248/Pdt.P/2022/PA.Kjn. dan Putusan (dikabulkan) Nomor: 185/Pdt.P/2022/PA.Kjn., Nomor: 391/Pdt.P/2021/PA.Kjn. Keempat putusan tersebut ditolak dan dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan hukum yang sama karena adanya unsur menghindarkan *mafsadat* padahal alasan permohonannya berbeda-beda. Fenomena ini menarik kiranya dikaji lebih lanjut tentang analisis kriteria pertimbangan menghindarkan *mafsadat* dalam penolakan dan pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan, data primer: Al-Qur'an, Hadits, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan Undang-undang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan surat penetapan yang diteliti. Data sekunder: buku-buku ulasan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat penelitian ini, yaitu mengenai pertimbangan menolak mafsadah dalam pemberian dispensasi nikah. Pengumpulan data dengan dengan studi dokumen yang meliputi studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknis analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif. Penelitian ini menunjukkan alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi menikah di Pengadilan Agama Kajen yang paling utama adalah diantaranya karena hubungan pasangan sudah erat dan takut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan; pemohon telah hamil; serta pemohon telah akil *baligh*, siap menjadi ibu rumah tangga. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus menolak dan mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah menggunakan pertimbangan hukum dan memperkuatnya dengan pertimbangan menghindarkan *mafsadah*-nya dengan penggunaan kaidah "*menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*" dengan kriteria dalam putusan ditolak: pemohon belum siap untuk melangsungkan pernikahan, berpotensi menimbulkan perceraian. Sedangkan putusan dikabulkan: pasangan saling mengenal, mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi, apabila tidak segera dinikahkan khawatir timbul mafsadat berkelanjutan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Mafsadat; Dispensasi Nikah

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarg Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Abdurrohman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tcurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah menyelesaikan tugas akhir inidengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan trimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH. Abdurrohman Wahid Pekalongan,
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrohman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H, Mubrok, Lc., M.S.I selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku dosen wali dan dan dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kapada penulis dalam menyelesaikan studi ini, serta dengn sabra memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN KH. Abdurrohman wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

6. Beserta staf jajarannya UIN KH. Abdurrohman Wahid Pekalongan.
7. Dan semua yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayahNya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran kritis yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia Pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.



Pekalongan 12 Oktober 2023

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan	8
F. Kerangka Teoretik	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II BATAS USIA NIKAH DAN DISPENSASI NIKAH, PERTIMBANGAN HAKIM DAN TEORI <i>DAR'UL MAFASID</i> <i>MUQADDAMUN 'ALA JALBI MAŞALIH</i>	20
A. Batas Usia Nikah dan Dispensasi Nikah	20
1. Batas Usia Nikah	20
2. Dispensasi Nikah	25
B. Pertimbangan Hakim	36
C. Konsep kaidah <i>Dar'ul Mafaşid Muqaddamun 'Ala Jalbi Maşalih</i>	44

BAB III HASIL PENELITIAN	49
A. Profil Pengadilan Agama Kajen.....	49
B. Deskripsi Kasus Dispensasi Nikah Oleh hakim Pengadilan Agama Kajen	53
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN MENGHINDARKAN <i>MAFSADAT</i> DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN.....	76
A. Alasan Pemohon Mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen	76
B. Analisis Pertimbangan Menghindarkan <i>Mafsadat</i> dalam Penolakan dan pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen	84
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perkara Pengadilan Agama Kajen 2021.....	51
Tabel 3.2 Perkara Pengadilan Agama Kajen 2022.....	52
Tabel 4.1 Alasan-Alasan Pemohon.....	77
Tabel 4.2 Pertimbangan Hakim.....	85
Tabel 4.3 Alasan Pemohon dan Pertimbangan Hakim.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah *sunnah Allah* dan *sunnah rasul*. *Sunnah Allah*, yang berarti qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini dan merupakan suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹ Pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan guna melahirkan keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan ketentuan Agama.² Selain itu, tujuan adanya pernikahan adalah agar terhindar dari zina. Demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut diatur oleh negara perihal syarat-syarat perkawinan termasuk tentang batas usia minimum orang-orang yang akan melaksanakan perkawinan. Hanya dengan cara pengajuan dispensasi melalui pengadilan seseorang dapat menikah di bawah usia yang diatur oleh UU. Ketentuan hukum perkawinan pada umumnya termasuk tentang batas usia dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan atau menghindarkan ke-*mafsadat*-an yaitu keburukan yang dapat mengancam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat termasuk dalam kehidupan berkeluarga.

Adanya batas minimal pada usia pernikahan sangat penting karena dibutuhkan adanya kematangan pada sisi psikologis pasangan serta tanggung jawab diantara mereka. Hal ini dikarenakan tidak sedikit kasus perceraian di

¹ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 41.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengadilan Agama yang berasal dari pasangan nikah dini disebabkan kurangnya kesiapan akan tanggung jawab, dan kesiapan mental dalam menjalani rumah tangga.

Terkait batas usia minimum perkawinan, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami maupun istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan Undang-undang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Detail Peraturan, Pada pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa adanya penetapan dalam batas usia nikah adalah agar terjaganya kesehatan diantara pasangan dan keturunannya. Larangan itu juga tertuang pada pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 26 ayat 1 C Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.³

Selanjutnya pada pasal 7 ayat 2 berisi apabila terjadi sebuah ketidaksesuaian terhadap pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ini maka bisa melakukan permintaan dispensasi terhadap pihak dari pengadilan maupun pejabat lain yang diberi amanah oleh orang tua dari salah satu pihak. Selain itu, pada pasal 13 Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975. Dengan kata lain pertaturn mengenai usia minimal menikah adalah disesuaikan dengan prinsip dalam perkawinan yang mengungkapkan bahwa antara laki-laki dan perempuan harus telah matang jiwa dan raganya. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan dari pernikahan yakni mewujudkan keluarga yang harmonis, dan menghasilkan

³ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

keturunan yang baik dapat terealisasi.⁴

Dispensasi Kawin adalah upaya yang bertujuan untuk melonggarkan peraturan yang diberikan oleh hakim dalam pengadilan kepada calon pasangan yang hendak melakukan pernikahan namun belum cukup umur dengan maksud agar pernikahannya bisa dilaksanakan, dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah bersifat *voluntair* dan produknya berupa penetapan. Dalam penetapan tersebut berisi putusan pengadilan atas perkara yang diajukan dispensasi.⁵

Dispensasi kawin diberikan bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang menjadi sebab diberikannya dispensasi kawin baik faktor tersebut berasal dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim yang memberi dispensasi kawin. Dari banyaknya pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi diantaranya adalah seperti untuk menghindari adanya zina, dikarenakan kedua belah pihak sudah saling mencintai dan sudah siap untuk melakukan pernikahan. Dispensasi kawin berarti keringanan akan suatu Batasan dalam hal ini adalah umur dalam melakukan suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri.

Namun, dari semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan tidak semua dikabulkan oleh hakim pengadilan. Pada umumnya permohonan dispensasi itu dikabulkan hakim. Di Pengadilan Agama Kajen data menunjukkan dari tahun ke tahun permohonan dispensasi ada yang ditolak dan

⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata", 67-68.

⁵ Harahab Hahya, "Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 305.

dikabulkan.⁶ Hanya beberapa permohonan yang tidak dikabulkan oleh hakim yang artinya permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak dengan alasan tertentu. Melihat adanya permohonan dispensasi nikah yang ditolak dan dikabulkan, artinya hakim itu dapat mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar argumentasinya untuk permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak dan dikabulkan.

Dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama kepada pemohon pada umumnya adalah untuk menghindarkan pada sesuatu yang *muḍarat* atau *mafsadat*.⁷ Menghindarkan *muḍarat* atau *mafsadat* adalah salah satu dalil bagi pertimbangan dan penetapan hukum Islam. Hakekat menghindarkan *muḍarat* atau *mafsadat* adalah untuk mempertahankan atau mewujudkan kemaslahatan.

Persoalannya ada beragam alasan untuk satu pertimbangan menghindarkan *muḍarat* atau *mafsadat*. Permohonan dispensasi nikah dapat dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, namun alasan-alasan itu dapat dimasukkan ke dalam satu istilah pertimbangan, yaitu menghindarkan pada sesuatu yang *muḍarat* atau *mafsadat*. Dengan kata lain, dalil menghindarkan *mafsadat* atau *'dar'ul mafsadat* merupakan dalil umum yang hakim harus berupaya sendiri untuk mengidentifikasi faktor-faktor *mafsadat*. Penyusunan argumentasi atau penalaran hukum oleh hakim untuk kriteria pertimbangan menolak *muḍarat* atau *mafsadat* terdiri dari banyak fakta yang berbeda antar

⁶ <http://pa-kajen.go.id> diakses. Diakses pada tanggal 11 September 2022.

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, "Kitab Ilmu Ushul Al-Fiqih", (Graamedia: 1977), 208.

kasus atau perkara kongkrit bahkan berbeda antar hakim di pengadilan. Penelitian terhadap tema alasan menghindarkan *mudarat* atau *mafsadat* oleh hakim dalam perkara permohonan dispensasi ini akan dapat mengungkap kriteria hakim dalam penerapan dalil tersebut. Pemahaman atas kriteria ini akan menjadi kontribusi pengetahuan bagi penerapan dalil '*dar'u mafsadah/madhorra*' dalam permohonan dispensasi nikah. Untuk meneliti ini diperlukan studi beberapa kasus atau perkara permohonan dispensasi nikah yang memiliki latarbelakang alasan permohonan yang berbeda-beda, namun penolakan/pengabulannya oleh hakim sama-sama mendasarkan pertimbangan menghindarkan *mafsadat*.

Penulis menemukan perkara-perkara penolakan dan pengabulan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen dengan alasan yang berbeda-beda namun Hakim mendasarkan pada pertimbangan menghindarkan pada sesuatu yang *mudarat* atau *mafsadat*. Untuk diketahui pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen dari tahun 2021-2022 tercatat ada 724 perkara yang masing-masing pada tahun 2021 berjumlah 364 dan tahun 2022 berjumlah 330. Dari keseluruhan perkara tersebut di tahun 2021-2022 penulis mengambil 4 *sample* pengajuan dispensasi yang hakim menolak dan mengabulkannya sama-sama mendasarkan pada pertimbangan menghindarkan pada sesuatu yang *mudarat* atau *mafsadat*. *Sample* tersebut merupakan perkara dispensasi yang ditangani oleh hakim yang menolak dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kajen. Putusan yang dipilih itu meliputi Putusan (ditolak) Nomor: 209/Pdt.P/2023/PA.Kjn.,

248/Pdt.P/2022/PA.Kjn. dan Putusan (dikabulkan) Nomor: 185/Pdt.P/2022/PA.Kjn., Nomor: 391/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Keempat putusan tersebut ditolak dan dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan hukum yang sama karena adanya unsur menghindarkan *mafsadat* padahal alasan permohonannya berbeda-beda. Ada yang dalam pemberian dispensasi nikah karena latarbelakanag sudah terlanjur hamil, ada yang karena menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan karena kedekatan hubungan pergaulan kedua calon pasangan, dan ada yang karena salah satu calon pasangan dinilai sudah layak dalam memberikan nafkah dhohir maupun batin.

Dari latarbelakang tersebut di atas penulis meneliti tentang kriteria menghindarkan *mafsadat* menurut hakim pengadilan agama dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen. Untuk itu memilih judul “Analisis Pertimbangan Menghindarkan *Mafsadat* Dalam Penolakan dan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen?
2. Bagaimana kriteria pertimbangan menghindarkan *mafsadat* dalam penolakan dan pemberian dispensasi nikah menurut Hakim Pengadilan Agama Kajen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan alasan pemohon mengajukan dispensasinikah di Pengadilan Agama Kajen sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor: 209/Pdt.P/2023/PA.Kjn., Putusan Nomor:

248/Pdt.P/2022/PA.Kjn., Putusan Nomor: 185/Pdt.P/2022/PA.Kjn. dan Nomor: 391/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

2. Untuk memahami dan menganalisis kriteria pertimbangan menghindarkan mafsadat oleh hakim di Pengadilan Agama Kajen dalam penolakan dan pemberian dispensasi nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi para akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan kontribusi pengkajian baru ilmu pengetahuan tentang kriteria pertimbangan menghindarkan *mafsadat* oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam penolakan dan pemberian dispensasi.

b. Bagi para peneliti

Hhasil Penelitian ini di harapkan digunakan sebagai salah satu refrensi dan menyediakan data-data yang luas bagi penelitian selanjutnya yang relevansinya sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat luas, terkait permohonan dispensasi nikah, agar dapat menghindarkan faktor-faktor yang mendorong adanya dispensasi nikah dan andai akan mengajukan permohonan dispensasi nikah dapat memahami prosedurnya.

b. Bagi Tokoh Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan bagi tokoh masyarakat, dapat memperoleh bahan yang cukup valid mengenai sebab-sebab yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah agar dapat memberi penyuluhan, bimbingan dan penasihatanya sehingga masyarakat menjadi tahu dan mengerti tentang hal tersebut sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar hukum mengurangi praktik pernikahan dini.

c. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan bagi praktisi hukum dapat memperoleh informasi keadaan yang terjadi di dalam masyarakat mengenai alasan-alasan dispensasi nikah atau pernikahan dini sehingga praktisi hukum dalam memberikan nasehat atau menjatuhkan penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis atau progresif dan berdasarkan hukum yang tepat sesuai yang terjadi di dalam masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka atau penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Wire Sentane dengan judul “Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Praya Kelas 1b”.⁸ Dalam penelitian tersebut menganalisis hakim dalam menolak permohonan dispensasi karena adanya alasan usia anak/cucu pemohon yang

⁸ Wire Sentane, *Skripsi*, “Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Praya Kelas 1b”, (Mataram: UIN Mataram, 2022).

masih sangat kecil sehingga menyebabkan ketidak siapan baik secara fisik dan piskis di dalam membangun bahtera rumah tangga, tidak adanya rekomendasi dari dinas DP3AP2KB dan ketidak siapan alat reproduksi anak/cucu pemohon sehingga sangat membahayakan kesehatan anak apabila terjadi kehamilan. Sedangkan dalam penelitian penulis ingin menganalisis kriteria kemafsadatan/keburukan yang dipertimbangkan oleh hakim di Pengadilan Agama Kajen dalam menetapkan suatu dispensasi nikah dengan hasil diterima atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi.

Penelitian skripsi oleh Freya Beatrice Fredella dengan judul “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr)”⁹ Dalam penelitian tersebut menganalisis pertimbangan hukum hakim yang menolak permohonan dispensasi nikah yang ditinjau dari sisi ilmu psikologis anak. Sedangkan dalam penelitian penulis ingin menganalisis kriteria kemafsadatan/keburukan seperti apa yang dipergunakan hakim di Pengadilan Agama Kajen dalam pertimbangan diterima atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zulkifli yang berjudul “Dispensasi Perkawinan dibawah Umur Pada Lembaga Pengadilan Agama di Indonesia”¹⁰ Dalam penelitian ini membahas penyebab permohonan dispensasi pernikahan di

⁹ Freya Beatrice Fredella, *Skripsi*, “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr)”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

¹⁰ Zulkifli, *Skripsi*, “Dispensasi Perkawinan dibawah Umur Pada Lembaga Pengadilan Agama di Indonesia”, (Palopo: IAIN Palopo, 2021).

Pengadilan Agama Indonesia serta sudut pandang dispensasi menurut hukum Islam dan Undang- Undang di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada kriteria kemafsadatan/keburukan yang dijadikan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen dalam menerima atau menolak suatu dispensasi nikah.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Imam Syafii yang berjudul “Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”.¹¹ Dalam penelitian ini isinya mengkomparasikan atau membandingkan urgensi daripada dispensasi sendiri menurut hukum Islam dan hukum Positif. Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis hanya kriteria kemafsadatan/keburukan oleh hakim di Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi nikah.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Rabiah yang berjudul “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah *Syar’iyah* Aceh)”.¹² Dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menafsirkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) yang tidak menyebutkan ketentuan dispensasi perkawinan secara jelas. Sedangkan dalam penelitian penulis, penulis ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam kriteria sisi kemafsadatan/keburukan yang dilakukan dalam menerima ataupun menolak suatu permohonan dispensasi

¹¹ Imam Syafii, “Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Jurnal Mabahits*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.

¹² Muhammad Iqbal, Rabiah, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah *Syar’iyah* Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2020.

perkawinan di Pengadilan Agama Kajen.

F. Kerangka Teori

1. Pertimbangan Hakim

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan nilai hukum adalah adanya pertimbangan hakim. Pertimbangan dan putusan hakim harus mengandung nilai keadilan, mengandung kepastian hukum dan nilai manfaat pada pihak yang bersangkutan. Maka dari itu pertimbangan hakim harus baik, cermat, dan teliti. Apabila nantinya pertimbangan hakim tidak baik, cermat, maupun teliti makaputusannya akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.

Ketika memutuskan perkara hakim juga perlu memiliki bukti, dari bukti tersebut akan dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam proses pemeriksaan di persidangan pembuktian merupakan tahapan yang paling penting. Pembuktian bertujuan guna mendapatkan kevalidan bahwa suatu peristiwa yang diajukan dalam persidangan adalah benar- benar terjadi. Seorang hakim tidak bisa memberikan putusan dalam persidangan ketika belum adanya pembuktian.

Selain daripada itu, dalam pertimbangan hakim seyogyanya juga harus mengakomodir beberapa hal :

- a. Inti permasalahan yang tidak dapat dicela atau disanggah.
- b. Menggunakan analisis hukum pada putusan ketika persidangan
- c. adanya seluruh bagian dalam petitum.¹³

¹³ Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140.

2. Konsep *Dar'ul Mafaṣid Muqaddamun 'Ala Jalbi Maṣalih*

a. Pengertian *Dar'ul Mafaṣid Muqaddamun 'Ala Jalbi Maṣalih*

Yang dimaksud dengan *dar'ul mafaṣid* adalah menghilangkan atau melenyapkan sesuatu yang merusak. Jika terjadi tarik menarik antara sesuatu yang merusak dan sesuatu yang maslahah, maka menolak sesuatu yang merusak harus lebih didahulukan, walaupun untuk itu harus kehilangan peluang mendapatkan sesuatu yang maslahah. Sebab kepedulian syariat Islam terhadap hilangnya kerusakan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan menciptakan sesuatu yang maslahah. Kesungguhan syariat Islam dalam menghimbau untuk meninggalkan larangan lebih diprioritaskan dari pada himbauan untuk melaksanakan perintah.¹⁴

b. Kedudukan Kaidah Fiqh *Dar'ul Mafaṣid Muqaddamun 'Ala Jalbi Maṣalih* Sebagai Istinbath Hukum

Untuk melakukan istinbath hukum Islam, terdapat empat ilmu penting yang saling berkaitan. Dua yang pertama adalah ilmu pokok, yakni ilmu fiqh dan ushul fiqh. Ushul Fiqh menempati pada posisi sentral dalam studi keislaman sehingga membuatnya disebut *the queen of Islamic sciences* dengan produknya adalah fiqh. Adapun dua lainnya yang merupakan ilmu bantu adalah kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyyah. Kedudukan *qawaid fiqhiyyah* dalam *ifta'* dan *qadha* pada

¹⁴ Abbas Sudirman Ahmad, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Radar Jaya Offset: 2016) cet.ke-2, h.149

persoalan hukum Islam adalah sebagai alat untuk istinbath yaitu sebagai metode dalam mengambil sebuah hukum yang belum terdapat nashnya baik dalam al-qur'an maupun hadist. Disisi lain qawaid fiqhiyyah sebagai alat untuk mempermudah ahli fiqh dalam mengistinbatkan hukum. Namun pada kenyataannya qawaid fiqhiyyah dipergunakan hanya pada saat-saat tertentu yang berhubungan dengan kasus-kasus hukum.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan seperangkat metode dengan cara sistematis, logis dan masuk akal.¹⁵ Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini akan menggali data tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen dengan menggunakan prinsip menghilangkan mafsadah berdasar utamanya data sekunder yang diperoleh dengan cara studi dokumentasi pada putusan perkara pengajuan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kajen.

¹⁵ Hamidi, "Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktik dan Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian", (Malang: UMM Press, 2010), 122.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengulas dan memahami suatu yang terjadi secara alami dengan cara mendeskripsikannya secara detail dengan kata-kata bukan angka sehingga akan menghasilkan suatu potret keadaan atau gambaran obyek yang diteliti secara jelas, yang dalam hal ini tentang bagaimana pertimbangan menolak mafsadah hakim dalam memberikan putusan pada putusan perkara pengajuan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kajen.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang menggunakan analisis berbasis hukum, dalam penelitian ini yakni hukum islam, sebagai bahan hukum primer.¹⁶ Dalam penelitian normatif pokok-pokok pembahasannya berupa hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau dalil hukum yang dijadikan sebagai rujukan atau tolok ukur analisis.¹⁷ Dalam hal ini tinjauan normatifnya mengacu pada dalil atau teori menghilangkan kemafsadatan atau menghindarkan pada sesuatu yang *mudarat atau mafsadat atau masalah*.

3. Jenis Dan Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian akan mengumpulkan jenis data sekunder. Data sekunder adalah sumber data pelengkap atau pendukung yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis memperolehnya dari

¹⁶ Mardalis, "Metode Penelitian", (Jakarta : Bumi Aksara,2010), 28.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik",

dokumentasi, bukan penelitian sendiri secara langsung dari lapangan atau tangan pertama. Sumber data sekunder bisa berupa sumber tertulis seperti artikel ataupun dokumen, seperti buku, skripsi, majalah, modul, *website* atau buku-buku, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Sumber-sumber Data sekunder penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum pokok. Bahan hukum primer penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Hadits, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan Undang-undang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan surat penetapan yang diteliti. Sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor: 209/Pdt.P/2023/PA.Kjn., Putusan Nomor: 248/Pdt.P/2022/PA.Kjn., Putusan Nomor: 185/Pdt.P/2022/PA.Kjn. dan Nomor: 391/Pdt.P/2021/PA.Kjn.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data pendukung yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji meliputi: buku-buku ulasan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat penelitian ini, yaitu mengenai pertimbangan menolak mafsadah dalam pemberian dispensasi nikah.

4. Subjek, objek, dan informan penelitian

a. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemohon dan calon suami serta

orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen.

b. Objek

Objek penelitian ini adalah kriteria pertimbangan menghindari mafsadat menurut Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memberikan dispensasi nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen yang meliputi studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam teknik studi dokumen, penulis akan menggali informasi sumber-sumber tertulis yaitu: buku, jurnal, maupun artikel, hasil penelitian, skripsi dan surat penetapan yang akan diteliti yaitu pada putusan perkara pengajuan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kajen. Atau dapat juga berupa tulisan, foto dan video sesuai keperluan studi dokumen itu akan dilengkapi dengan wawancara kepada hakim pembuat surat penetapan perkara yang diteliti untuk menguatkan atau menambah kejelasan data tertulis yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul selanjutnya disajikan secara kualitatif. Demikian pula penganalisaan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yang bertolak dari analisis yuridis yang ditunjang dengan analisis historis dan komparatif.

Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.¹⁸

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif. Dalam analisis ini, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisis, yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. Data yang di kumpulkan adalah data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu mengenai alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam membuat penetapan perkara tersebut.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan data dalam bentuk naratif. Penyajian data yang akan digunakan pada data penelitian kualitatif ini adalah bentuk naratif. Data-data tersebut adalah hasil dari informasi yang tersusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Yaitu menyajikan sebagian data informasi yang telah tertata rapi serta memberikan dugaan sementara guna memperoleh kesimpulan sementara. Kemudian melakukan pengambilan tindakan dalam penyajian data yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", hlm, 34.

telah dianalisis secara deskriptif. Yaitu dengan menjabarkan satu persatu data yang terkait dengan penelitian.¹⁹ Dengan penyajian data maka akan mempermudah peneliti untuk mengkaji.²⁰

c. **Reduksi Data**

Penulis menyeleksi data untuk memprioritaskan hal yang khusus sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Seperti halnya membuat kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Sehingga perlu dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.²¹

d. **Penarikan Kesimpulan**

Langkah ini merupakan langkah akhir dalam mengidentifikasi data yang diperoleh dengan tetap berfokus pada rumusan masalah yang hendak dicapai. Data yang telah disusun untuk melihat perbedaan satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Yang dalam hal ini menjawab dari rumusan masalah dari penelitian penulis yaitu mengetahui alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen serta mengetahui kriteria

¹⁹ Anton Bake, "Metode Penelitian Filsafat", (Jakarta: Ghalia Indo, 1996), 10.

²⁰ Sugiono, "Metode Penelitian Bisnis", (Bandung: Alfabeta, 2014), 434.

²¹ Sugiono, "Metode Penelitian Bisnis, 438.

pertimbangan menghindarkan mafsadat oleh hakim di Pengadilan Agama Kajen dalam memberikandispensasi nikah.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan dan metode penelitian.

Bab II Pembahasan mengenai kerangka konseptual dan landasan teori yang memuat pengertian pertimbangan hakim, dasar hukum pertimbangan hakim dan dispensasi nikah, konsep menghindarkan pada sesuatu yang *mudarat* atau *mafsadat*.

Bab III Hasil Penelitian isinya studi penetapan pada putusan perkara pengajuan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kajen dan kriteria pertimbangan menghindarkan mafsadat oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memberikan dispensasi nikah.

Bab IV Analisis terkait pertimbangan *mafsadat* oleh hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memberikan dispensasi nikah.

Bab V Penutup yang didalamnya memuat tentang simpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis pertimbangan menghindari mafsadat dalam penolakan dan pemberian dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Kajen maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan yang digunakan oleh Pemohon dalam pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen dari empat putusan yang penulis dijadikan sampel yaitu Pemohon telah hamil; hubungan pasangan sudah erat dan takut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan; Pemohon telah akil *baligh* dan siap menjadi ibu rumah tangga; Keluarga Pemohon dan calon suami merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan; Calon suami telah melamar pemohon untuk dijadikan istri; Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan keluarga/nasab; dan Pendaftaran nikah di KUA ditolak karena usia pemohon belum cukup usia untuk menikah.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus menolak dan mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah menggunakan pertimbangan hukum dan memperkuatnya dengan pertimbangan menghindari *mafsadah*-nya dengan penggunaan kaidah "*menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*". Adapun kriteria menghindari mafsadahnya dalam putusan ditolak adalah karena pemohon belum siap untuk melangsungkan pernikahan serta berpotensi menimbulkan perceraian karena setelah menikah pasti banyak problematika

yang dialami seperti dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologi. Sedangkan kriteria menghindarkan mafsadahnya dalam putusan dikabulkan adalah karena pasangan saling mengenal, mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi, apabila tidak segera dinikahkan khawatir timbul mafsadat berkelanjutan.

B. Saran

1. Kepada orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan memberikan pendidikan baik pelajaran agama maupun pelajaran umum, sehingga anak-anak dapat terhindar dari pernikahan di bawah umur serta agar lebih sadar dan mengerti adanya hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta mematuhi Undang-Undang tersebut.
2. Hendaknya bagi tokoh masyarakat memberi penyuluhan, bimbingan dan penasihatannya sehingga masyarakat menjadi tahu dan mengerti tentang hal tersebut sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar hukum mengurangi praktik pernikahan dini.
3. Kepada Pengadilan Agama hendaknya untuk lebih selektif dalam memberikan dispensasi nikah dan Majelis Hakim harus lebih cermat dan diperketat sebelum memberi dispensasi nikah, serta memberikan nasehat atau menjatuhkan penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis atau progresif dan berdasarkan hukum yang tepat sesuai yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: CV. Alfabeta.

Abdurrahman Al-Khatib, Yahya. 2003. *Hukum-Hukum Wanita Hamil, Ibadah, Perdata, Pidana*, Jatim: Al-Izzah.

Arto, Mukti. 2004. "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azhari Akmal Tarigan, Amir Nuruddin. *Hukum Perdata*.

Bake, anton. 1996. *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indo.

Djamali, Abdoell. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Pers.

Hamidi. 2010. *Metode Penelitan dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktik dan Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press.

Harahap, Yahya. 2007. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Perss.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 *tentang perlindungan anak*.

Wahhab Khallaf, Abdul. 1977. *Kitab Ilmu Ushul Al-Fiqih*, Grahamedia.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Undang undang No 1 tahun 1974 *tentang perkawinan*

Jurnal & Skripsi

Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 02, November 2020.

Gunawan Sayuti, *Skripsi*, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Anak Yang Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Bangko", Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

Humam Iskand, “Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0051/Pdt.P/2016/Pa.Bn)”, Bengkulu: Qiyas, No. 2, Oktober, Ii, 2017.

Ihwan Burhannudin, *Skripsi* “Pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No Perkara 251pdt.PI2020/PA.SRL)”.

Ikko Mahardika Putra Diantoni, *Skripsi*, “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/Pa. Kab. Kdr)”, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Imam Syafii, “Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Jurnal Mabahits*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.

Muhammad Iqbal, Rabiah, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah *Syar’iyah* Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2020.

Muksalmina, “Pernikahan *Sirri* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No.2 Juli 2020.

Rafia Arcanita, “Persepsi Mahasiswa Stain Curup Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Tentang Jilbab Dalam Tafsir Al-Misbah“, *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol.1, No.02.

Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, Bandung: Wawasan Hukum, No. 1, Februari, 2016.

Sugianto, “Membangun *Lemma* Ekonomi Islam Berbasis *Qawaid al-Fiqhiyah*” *JURNAL HUMAN FALAH*: Volume 1. No. 1.

Sugianto. 2014. “Membangun *Lemma* Ekonomi Islam Berbasis *Qawaid al-Fiqhiyah*” *JURNAL HUMAN FALAH*: Volume 1. No. 1.

Zulkifli, *Skripsi*, “Dispensasi Perkawinan dibawah Umur Pada Lembaga Pengadilan Agama di Indonesia”, Palopo: IAIN Palopo, 2021.

Dispensasi pernikahan di bawah umur pada masyarakat islam di kabupten Bantaeng

Website

<http://pa-kajen.go.id> diakses. Diakses pada tanggal 11 September 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Shafina Nur Ika Putri
NIM : 1118153
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 5 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Rw 010 Rt 003 Desa Larikan Kecamatan
Doro Kabupaten Pekalongan

Kata Mutiara

“Waktu tidak memberi kesempatan untuk mengulang, tapi waktu memberi kesempatan untuk berubah”

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mustofa Nawawi
Nama Ibu : Dzulifah
Alamat orang tua : Rt 10 Rw 003 Desa Larikan Kecamatan Doro
Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Harjosari
2. SMP Terpadu Al Fusha kedungwini (Pondok Pesantren Terpadu Al Fusha Rowocacing Kedungwuni)
3. Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan (MAN 1 PEKALONGAN)